

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan (Arham, 2016) dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pegadaian (persero) dalam bidang pegadaian dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Dengan hasil penelitian bahwa penerapan *Net Method* lebih menekankan beban pajak terutang PPh 21.

Penelitian ada juga penelitian (Kartika et al., 2020) melakukan penelitian pada PT Krakatau Steel. PT Krakatau steel bergerak pada bidang pembuatan baja lalu dalam penghitungan PPh 21 Pada kasus ini Badan Pengelola Kesejahteraan Karyawan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan hasil Menyimpulkan metode *Gross Up* lebih efisien akan tetapi terkecuali untuk gaji direksi atau pengurus menggunakan *net method* sudah lebih besar 25% sesuai pasal 17 dan karyawan menggunakan *Gross Up Method* karena penghasilan masih di bawah 25%. Adapun penelitian oleh (Wulandari et al., 2016) di CV. Kristalindo Biolab yang bergerak dalam bidang distributor ,supplier dan importir alat laboratorium. dan dalam penghitungan PPh 21 CV.Kristalindo Biolab menggunakan metode *Net Method*, . Lalu peneliti mengambil kesimpulan dengan hasil kesimpulan Dengan penerapan metode *Gross Up* akan berdampak penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Penghematan ini didapat dari pemberian tunjangan pajak untuk karyawan sehingga menghilangkan beban PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan.

Penelitian oleh (Rioni et al., 2019) penelitian pada Yayasan kurnia. Yayasan Kurnia merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang Pendidikan dengan hasil Menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Penelitian oleh (Meidy et al., 2017) penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMD yang bergerak pada bidang distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Surakarta Penulis memilih PDAM sebagai objek penelitian. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak. Menggunakan metode *Gross Up* dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode *gross up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan.

Penelitian (Tambingon, 2018) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pajak penghasilan (PPh 21) adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dalam pemotongan, perhitungan dan pencatatannya harus dilakukan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku sebagaimana mestinya. Penelitian (Trisnawati, 2020) dengan hasil Berdasarkan perhitungan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, maka dapat disimpulkan terdapat penghematan pajak akibat dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk perusahaan ini adalah perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan mengubah metode dimana yang sebelumnya perusahaan menanggung beban PPh 21 menjadi metode tunjangan pajak.

Penelitian (Prasetyo, 2019) dengan hasil Sebagai Upaya Dalam Efisiensi Beban Pajak Perusahaan Setelah dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode *Gross* dan metode *Gross Up* ditemukan bahwa metode yang

paling efektif dan dapat diterapkan di Koperasi KAREB adalah metode *gross up*. Lalu Penelitian (Nareswari & Sitinjak, 2019) dengan hasil metode *Gross Up* dapat dijadikan sebagai perencanaan pajak yang tepat jika perusahaan ingin memfasilitasi PPh 21.

2.2 Landasan teori

221 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Menurut (Ajzen, 2002) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang adanya niat untuk berperilaku.

1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan pada setiap individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* yaitu keyakinan suatu tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan yang ada.
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan akan hal-hal yang mendukung atau ada penghambatan perilaku yang akan ditampilkan pada persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

222 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang ditetapkan maupun yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum dalam artian pajak sendiri pajak yang bersifat memaksa.

223 Fungsi Pajak

Menurut fungsi pajak itu sendiri (Ilyas, 2013), dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 fungsi, yaitu *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat di kembangkan dan di tambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Adapun pengertian fungsi pajak :

1. Fungsi (*Budgeter*) Fungsi yang terletak pada sektor publik, yaitu dengan mengumpulkan uang pajak sebanyak mungkin sesuai dengan Undang-undang dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dalam pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran lainnya dan bila ada sisa (surplus) digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi (*Regulerend*) Pajak-pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan (non keuangan).
3. Fungsi Demokrasi Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud pada sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kepentingan rakyat.
4. Fungsi Redistribusi Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

224 Pajak penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam bentuk apapun. Subjek pajak adalah sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju dalam undang-undang untuk dikenai pajak. Penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri (Waluyo, 2014).

Definisi lain dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2008) yang menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kedua definisi tersebut memiliki persamaan yaitu pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. dalam kesamaan tersebut yang diterima pada subjek pajak.

225 Subjek pajak

Subjek pajak (Waluyo, 2010) dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak.

- 1) subjek pajak :
 - a. orang pribadi.
- 2). warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - a. bentuk usaha tetap.
 - b. badan.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

226 Objek Pajak

Menjadi objek pajak (Mardiasmo, 2009) adalah penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. lalu objek dari pengenaan pajak untuk PPh adalah penghasilan yang dapat diartikan sebagai tambahan ekonomis wajib pajak baik dari dalam maupun luar Indonesia yang dapat secara bertahap menambah kekayaan wajib pajak.

227 Penghasilan termasuk objek pajak

Pendapatan yang termasuk objek pajak dalam pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan yang *pertama* adalah penggantian atau imbalan seperti tunjangan pajak, gaji, upah, honorarium lalu yang *kedua* adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan, yang *ketiga* adalah laba usaha atau keuntungan berasal dari penjualan atau pengalihan harta, yang *keempat* adalah penerimaan kembali pembayaran pajak, yang *kelima* adalah bunga termasuk dividen, diskonto, premium.

228 Penghasilan tidak termasuk objek pajak

Berikut bentuk bentuk yang tidak termasuk objek pajak Kategori pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dalam pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat (3) : *pertama* harta hibah, yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan *kedua* bantuan atau sumbangan, yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

2.2.9 Pemotongan pajak

Pemotong pajak penghasilan (Waluyo., 2017) berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang diterima wajib pajak adalah yang *pertama* adalah dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, yang *kedua* adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan bebas atau pekerjaan bebas, dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. pemotongan pajak *ketiga* pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang atau perwakilan unit, yang *keempat* adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.2.9.1 Kewajiban pemotong pajak

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, adapun kewajiban pemotongan pajak atas PPh Pasal 21 yang dilakukan pada wajib pajak pribadi maupun badan. Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah;
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi pembayar honorarium;
5. Penyelenggara kegiatan

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pegawai.
2. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima maupun

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

3. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.

2.2.9.2 Objek pph 21

Wajib pajak PPh 21 (Mardiasmo, 2008) adalah :

- a. Penghasilan yang didapat oleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan.
- b. Penghasilan yang didapat oleh penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

2.2.9.3 Tarif Pajak PPh 21

Tabel 2.1

Tarif Pajak dan Penerapannya

| Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-----------------------------|
| Dari Rp),-(nol rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 5% (lima persen) |
| Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |
| Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 25% (dua puluh lima persen) |
| Melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 30% (tiga puluh persen) |

Sumber : UU No 7 tahun 1984 UU No 36 tahun 2008

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun 2010.

2.2.9.4 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Menurut PMK 101/PMK.010/2016 yang mengatur tentang besarnya PTKP tahun 2016. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- 1) Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp54.000.000(lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dalam Undang-Undang Pajak penghasilan;
- 4) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2.2.9.5 Tarif pajak atas penghasilan kena pajak

Pasal 17 UU PPh berisi *Pertama*, Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: b)Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun 2009 dan diturunkan menjadi 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

Kedua, yang dimaksud dengan tarif tertinggi pada ayat 1 huruf a diturunkan menjadi lebih rendah yaitu 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah a) tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010; b) pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur pada Peraturan Pemerintah Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu lainnya dengan memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) c) tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

2.3 Penghematan Pajak

Penghematan pajak definisi (Suandi, 2008) adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam meminimal utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai dan dengan sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional

sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi kecil lalu dengan demikian akan terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar. Pada strategi penghematan pajak banyak perusahaan yang menggunakan cara agar menghemat pajak sekecil mungkin sehingga beban kewajiban pajaknya berkurang.

231 Manajemen pajak

Manajemen pajak (Mardiasmo, 2008) dapat diartikan sebagai cara pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tujuan. manajemen pajak sendiri itu adalah menekan kewajiban pajak serendah mungkin. Tiga persyaratan yang harus dilakukan untuk dapat menyelenggarakan manajemen pajak yang baik, yaitu *pertama* Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada *kedua* Penempatan personil yang kompeten dan profesional *ketiga* Penyelenggaraan akuntansi yang terverifikasi. ketiga pemahaman tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar manajemen pajak tersebut lebih optimal.

232 Manajemen pajak PPh 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak pilihan perusahaan untuk dilakukannya manajemen pajak, dalam sistem perusahaan terdapat manajemen pajak agar menekan beban kewajiban pajak perusahaan. lalu perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dalam pemilihan metode perhitungan dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan.

Dalam Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak yang ditanggung karyawan itu sendiri (metode *gross*), perhitungan pajak ditanggung oleh perusahaan (metode *net*), dan ditunjang oleh perusahaan sesuai dengan besarnya kewajiban wajib pajak atas PPh 21 (metode *gross up*).dalam tiga metode

perhitungan tersebut perusahaan dapat memilih metode yang akan digunakan dalam kebijakan perusahaan pada pemilihan bentuk metode atas PPh 21.

233 Perencanaan pajak

Perencanaan pajak (Suandi, 2008) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yaitu mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan pada langkah awal melakukan manajemen pajak yang dilakukan adalah melakukan perencanaan pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku, akan tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat Undang-Undang itu sendiri maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance*.

Definisi dari (Suandi, 2008) karena secara dasar ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) dalam melakukan pengoptimalan kewajiban pajak ada dua yaitu *lawful* dan *unlawful*. Ukuran yang akan digunakan dalam mengukur kepatuhan dalam peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut : ***Pertama Tax saving***, upaya wajib pajak melalui pengelakkan hutang pajaknya dengan menahan diri untuk tidak membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar, jadi menurut artian dari *tax saving* adalah penghindaran pajak dengan mengurangi biaya-biaya yang membuat beban pajak naik atau mengurangi biaya yang menambah beban atas kewajiban pajak.

Kedua Tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau pun upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah

pajak yang terutang. Dalam tujuan memperkecil jumlah pajak terutang yang dilakukan tetapi, harus tetap sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku dan apabila jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila tidak sesuai peraturan yang berlaku maupun menyalahi aturan maka dikatakan secara ilegal di mata hukum. Manfaat Perencanaan Pajak Menurut (Pohan, 2017) :

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur yang biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dan tepat dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan sehingga dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.4 Perhitungan Metode *Gross Up*

Tabel 2.2

Rumus Perhitungan Metode *Gross Up*

| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rumus Perhitungan perencanaan pajak metode <i>gross up</i> |
|--|--|
| Mulai dari Rp 0,- sampai dengan Rp 50.000.000,- | $1/0,95 (PKP \times 5\%)$ |
| Mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- | $1/0,85((PKP \times 15\%) - 5.000.000)$ |
| Mulai dari Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- | $1/0,75((PKP \times 25\%) - 30.000.000)$ |
| Diatas Rp 500.000.000,- | $1/0,70((PKP \times 35\%) - 55.000.000)$ |

Sumber: Pohan


Perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan metode *net* yaitu beban pajak terutang karyawan ditanggung oleh perusahaan, metode *gross* berarti beban pajak terutang akan ditanggung sendiri oleh

karyawan, dan metode *gross up* yang berarti pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan sebesar beban pajak terutang karyawan tersebut. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan dalam menentukan metode yang digunakan dalam menggunakan perencanaan pajak atas PPh 21 nya ada 3 metode yang ada seperti diatas dan masing masing mempunyai kelemahan dan kelebihan.

2.5 Kerangka konseptual

GAMBAR 2.1

Strategi-strategi dalam meminimalkan penghematan pajak



Gambar 2.1 *Tax Planning* adalah unsur dalam Pengelakan Pajak (*Tax Avoidance*). Jadi Perencanaan Pajak bukan suatu hal yang menentang melawan suatu kaidah ketentuan perpajakan, melainkan dilakukan dengan cara memanfaatkan kebijakan yang sudah ada hal ini berbeda apabila dilakukan dengan cara menentang ketentuan yang berlaku sehingga dapat diancam dengan tuntutan pidana dibidang perpajakan. Meskipun keduanya berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap

kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

